

**Rencana Strategis  
Dinas Pengendalian Penduduk  
dan Keluarga Berencana  
Tahun 2021-2026**



**dppkb**   
kabupaten padang pariaman



**Kabupaten Padang Pariaman  
Tahun 2021**

## KATA PENGANTAR

Sasaran rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang harus mendukung visi dan misi Bupati Padang Pariaman tahun 2021 - 2026 yaitu “ Padang Pariaman Berjaya “.

Untuk mendukung visi dan misi Bupati Padang Pariaman Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026.

Sebagai konsekuensi dari untuk menjawab terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Upaya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan seperti angka kematian, dan tingkat pendidikan, serta angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan pengendalian kependudukan.

Dalam rangka memperkuat Implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), terutama yang meliputi ke- 5 (lima) aspek diatas, maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman menyusun renstra tahun 2021-2026.

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Pariaman, 22 September 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELURGA BERENCANA



Dr.H. ASPINUDDIN  
Pembina Utama Muda / NIP.196405011998031001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Landasan Hukum .....	8
1.3. Maksud dan tujuan.....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN</b> .....	<b>17</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.....	17
2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman .....	33
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman .....	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.....	40
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN</b> .....	<b>42</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas,Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.....	42
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman Terpilih .....	44
3.3. Telaahan Renstra K/L, Renstra Propinsi Sumatera barat dan Rentra Kabupaten Padang Pariaman .....	45

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	51
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	57
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>59</b>
4.1.Tujuan.....	59
4.2.Sasaran .....	59
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>62</b>
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN.....</b>	<b>91</b>
<b>BAB VIII. PENUTUP.....</b>	<b>95</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) menjadi tuntutan terhadap pemerintah. Ini tidak hanya muncul di pusat tetapi juga di daerah. Akibatnya, perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan didorong untuk semakin transparan, akuntabel dan demokratis. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi dan semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap hak publik mengharuskan pemerintah untuk merespon melalui peningkatan terhadap kualitas pelayanan public serta pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Renstra yaitu OPD yaitu memudahkan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga diharapkan mampu menunjang kehidupan bangsa.

Dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan, yaitu : penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan, ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan, Hal ini menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang - undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu;1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014.

Upaya Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua, berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan seperti angka kematian, dan tingkat pendidikan, serta angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi penduduk dan kelima adalah penyesuaian kebijakan pengendalian kependudukan.

Sesuai Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman 57 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, serta Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan aturan diatas maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, dalam rangka memperkuat Implementasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan sasaran rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung visi dan misi Bupati Padang Pariaman tahun 2021 - 2026 yaitu " Padang Pariaman Berjaya ".

Untuk mendukung visi dan misi Bupati Padang Pariaman tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman menyusun rencana strategis ( renstra ) tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu Tahun 2021-2026. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yakni membantu Bupati dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka pada proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau *stakeholders*, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebagai SKPD dalam menyusun perencanaan menghadapi berbagai persoalan internal maupun eksternal yang sangat mempengaruhi perencanaan yang telah dibuat. Faktor internal meliputi kualitas sumberdaya manusia, keterbatasan akses informasi dan infrastruktur, kelemahan dalam manajemen/penatalaksanaan, kurangnya hubungan kelembagaan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta kelemahan dalam regulasi. Sedangkan faktor eksternal berupa dinamika perubahan meliputi lingkungan global, perubahan kebijakan, maupun perubahan kondisi sosial ekonomi domestik dalam hal Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kondisi ini menjadi tantangan agar program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap terarah, terpadu, fokus serta responsif terhadap perubahan.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja OPD) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman. Disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan merujuk pada RPJM dan kebijakan daerah adalah untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan daerah baik secara vertikal maupun secara horizontal, antar Satuan Kerja, mengingat Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman merupakan pelaksana utama perlu dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

Berikut Bagan Alir dari tahapan penyusunan Renstra DPPKB Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk**



**1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur, perencanaan pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018, tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;

24. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman;
25. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020, tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2020-2040;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021;
28. Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra**

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah untuk:

1. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, menurut Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Bupati terpilih yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran yang harus dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman (Renja OPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi baik Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman maupun lingkup Kabupaten Padang Pariaman;
4. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
7. Bahan Evaluasi kondisi dan hasil pembangunan yang telah dicapai tahun sebelumnya serta menetapkan prioritas pembangunan tahun berikutnya berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman
2. Mengeleminir terjadinya tumpang tindih perencanaan program, kebijakan serta strategi pembangunan dan pelaksana program pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Memudahkan para *stakeholder* dan instansi terkait melakukan langkah- langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
5. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Secara sistematis penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman memuat :

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penulisan

Mengemukakan secara ringkas tentang pembangunan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga ( KKBPk ) dan keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta penjelasan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun yang akan datang yang mengacu pada tugas dan fungsinya.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, serta uraian tugas dan fungsi dinas mulai dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sampai eselon IV. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman (proses, prosedur, mekanisme).

- 2.2. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman.

Memuat penjelasan tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman.

- 2.3. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Bagian ini menjelaskan susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

- 2.4. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Bagian ini menjelaskan Sumber Daya baik sumber daya manusia dan sarana dan prasarana di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

- 2.5. Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran

Bagian ini menjelaskan Gambaran Pelayanan Dan Kinerja Yang Menjadi Sasaran Potensi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

- 2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Bagian ini menjelaskan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

### BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi perangkat daerah lima tahun mendatang

#### 3.2. Telaahan Visi Misi dan program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Pada bagian ini menjelaskan tentang Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih

#### 3.3. Telaahan renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota

Pada bagian ini menjelaskan tentang penelaahan terhadap Visi, misi kementerian/ lembaga dan renstra propinsi/Kabupaten/Kota

#### 3.4. Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis

#### 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Menjelaskan tentang Isu-isustrategis yang akan dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada rentang waktu 2021-2026.

### BAB IV Tujuan dan Sasaran

#### 4.1. Pada bagian ini dikemukakan tujuan dan sasaran yang harus di capai selama lima tahun ke depan yang mengacu pada rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

### BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang.

### BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif.

### BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan



Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VII PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG**  
**PARIAMAN**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman**

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah Organisasi Perangkat Daerah Tipe A+ dimana Dinas Kabupaten yang terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Sub Bagian, 4 (Empat) Bidang dan masing-masing Bidang memiliki 3 (tiga) Seksi.

**2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, tugas dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Penyusunan perencanaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
5. Pelaksanaan Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
6. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
7. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;

8. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan / atau
9. Pelasanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
11. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
12. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
13. Pembinaan Balai Penyuluhan Kecamatan; dan/ atau Petugas penyuluh Keluarga Berencana


### **2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, Susunan Organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Subbagian, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari :
  1. Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
  2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
  3. Seksi Data Dan Informasi.
- d. Bidang Keluarga Berencana membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri dari :
  1. Seksi Pengendalian Dan Pendistribusian Alkon;
  2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
  3. Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri dari :
  1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
  2. Seksi Bina ketahanan keluargauarga Balita, Anak Dan Lansia; dan
  3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

- f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan membawahi 3 (tiga) seksi, terdiri dari
1. Seksi Penyuluhan dan KIE;
  2. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
  3. Seksi Pendencygunaan PKB/PLKB dan IMP.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Padang Pariaman**



Dibawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi pejabat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

- 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
- 2) Perumusan kebijakan umum bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pengendalian pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- 4) Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman;
- 5) Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- 6) Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas;
- 7) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- 8) Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan aparatur sipil negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan dinas serta membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Daerah;
- 2) Penyusunan rencana program dan anggaran;
- 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat; dan
- 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Sekretariat terdiri dari 3 subag yaitu subag perencanaan, subag tata usaha dan subag keuangan dan sarana

a) Subag Perencanaan

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

(2) Untuk melaksanakan tugas Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran dinas;
- penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggung jawaban program dan kegiatan dinas; dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Subag Tata Usaha

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud subbagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada dinas;
- perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya



c) Subag Keuangan

(1) Subbagian Keuangan melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/ kekayaan negara serta sarana program.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud subbagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan dinas;
- Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan dinas;
- pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset dinas;
- penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas; dan/ atau
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c. Bidang Keluarga Berencana

Tugas pokok dan fungsi bidang keluarga berencana sebagai berikut :

- 1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang keluarga berencana.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
  - a) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
  - b) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
  - c) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
  - d) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
  - e) Pelaksanaan Pelayanan KB;
  - f) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
  - g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana
  - h) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
  - i) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan/ atau
  - j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana mempunyai 3 seksi yaitu Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon, Seksi Jaminan Pelayanan KB, Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon

- (1) Seksi pengendalian dan pendistribusian alokon mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alokon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi pengendalian dan pendistribusian alokon menyelenggarakan fungsi :
  - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alokon;
  - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alokon;
  - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian dan pendistribusian alokon;
  - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alokon;
  - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
  - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Seksi Jaminan Pelayanan KB

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi Jaminan Pelayanan KB menyelenggarakan fungsi :
  - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan jaminan pelayanan KB;
  - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB;
  - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaminan pelayanan KB;
  - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB;

- pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB

- (1) Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB menyelenggarakan fungsi:
  - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
  - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
  - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
  - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
  - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
  - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut :

- 1) Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi :
  - a) perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - b) pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c) pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
  - d) pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;

- e) pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f) pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g) pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan/ atau
- i) pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Bidang Ketahanan dan Keluarga sejahtera mempunyai 3 seksi yaitu Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia, dan Seksi Bina Ketahanan Remaja uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

- (1)Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
  - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
  - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia

- (1)Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c) Seksi Bina Ketahanan Remaja

(1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan bina ketahanan remaja;
- pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja;
- pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina ketahanan remaja;
- penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja;
- pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

e. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut :

- (1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :
  - a) perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b) pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c) pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/ kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d) pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
  - e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - f) pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai 3 seksi yaitu Seksi Penyuluhan dan KIE, Seksi Advokasi dan Penggerakan dan Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP, uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a) Seksi Penyuluhan dan KIE

- (1) Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Penyuluhan dan KIE menyelenggarakan fungsi :
  - penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan penyuluhan dan KIE;
  - pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE;
  - pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan KIE;

- penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE;
- pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Seksi Advokasi dan Penggerakan

(1)Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan advokasi dan penggerakan;
- pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan;
- pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang advokasi dan penggerakan;
- penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan;
- pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

(1)Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan PKB/PLKB dan IMP;
- pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan;
- pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang PKB/PLKB dan IMP;



- persiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKB/PLKB dan IMP;
- pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pengendalian Penduduk

Tugas pokok dan fungsi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut :

(1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan system informasi keluarga;
- b) Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c) Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
- d) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f) Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan/ atau
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai 3 seksi yaitu Seksi Data Dan Informasi, Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, uraian tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

a) Seksi Data Dan Informasi

(1) Seksi Data Dan Informasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Data Dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
- pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
- pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan data dan informasi;
- pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi;
- penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan data dan informasi;
- pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

b) Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

(1) Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pemanduan dan sinronisasi kebijakan pengendalian penduduk.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program,
- Perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- Pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- Pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

c) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

(1) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- Perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- Pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- Pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

g. Unit Balai Penyuluhan Kecamatan

(1) Unit Balai Penyuluhan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Balai Penyuluhan Kecamatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- pelaksanaan urusan administrasi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional adalah merupakan petugas teknis yang dimiliki secara vertical oleh BKKBN pusat yang telah diserahkan kembali pada tanggal 24 Juli 2017, memiliki tugas :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
- 4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia ( Aparatur )

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, didukung oleh sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 44 orang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah	%
1	Strata 2 (S-2)	4	9,1
2	Strata 1 (S-1)	26	59,1
3	Sarjana Muda / D3	4	9,1
4	SLTA	10	22,7
5	SLTP	0	0
	Jumlah	44	100

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah	%
1	IV	9	20,5
2	III	30	68,2
3	II	5	11,4
4	I	-	-
	Jumlah	44	100

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Berdasarkan  
Menduduki Eselon dan Staf Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah	%
1	Eselon II	1	2,3
2	Eselon III	4	9,1
3	Eselon IV/a	13	29,5
4	Staf	26	59,1
	Jumlah	44	100

Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana  
Berdasarkan Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan Tahun 2021

No	Pelatihan Penjurangan	Jumlah	%
1	Spamen/Diklatpim II	1	16,7
2	Spama/ Ditlatpim III	0	0
3	Diklatpim IV	5	83,4
	Jumlah	6	100

#### 2.4.2 Sarana dan Prasana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, didukung oleh sarana dan prasarana dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sarana Gedung/ Bangunan
- a) Gedung Kantor : 1 buah
  - b) Gudang Obat/alat kontrasepsi : 1 buah
  - c) Gedung Balai Penyuluhan KB : 17 buah
- b. Sarana Kendaraan Bermotor
- a) Kendaraan operasional Kepala Dinas : 1 buah
  - b) Kendaraan operasional Sekretaris : 1 buah
  - c) Kendaraan operasional Mupen : 1 buah
  - d) Kendaraan operasional Muyan : 1 buah
  - e) Kendaraan operasional distribusi alokon : 1 buah
  - f) Kendaraan operasional antar jeput akseptor : 1 buah
  - g) Kenadaran motor operasional PKB/PLKB : 69 unit
- c. Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- a) Meja Kepala Dinas : 1 buah
  - b) Kursi Kepala Dinas : 1 buah
  - c) Meja tamu Kepala Dinas : 1 buah
  - d) Meja eselon III dan IV : 20 buah
  - e) Kursi eselon III dan IV : 20 buah
  - f) Meja Tamu eselon III : 2 buah
  - g) Kursi Rapat : 215 unit
  - h) Televisi : 3 unit
  - i) Komputer : 30 unit
  - j) Printer : 33 unit
  - k) Lap Top : 47 unit

- l) Lemari Kerja : 32 unit
- m) Ac Window : 31 unit
- n) Filling Cabinet : 7 unit
- o) Kursi Tamu : 20 unit
- p) Lemari alokon : 19 unit
- q) Mesin Penghisap debu : 6 unit
- r) Smart Phone Android : 52 unit
- s) Meja 1/2 biro : 17 unit
- t) Kipas angin : 27 unit
- u) Kursi Putar : 19 unit
- v) Portable Publik address : 22 unit
- w) Meja Rapat : 17 unit

#### 2.4.3 Sumber Pembiayaan

Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsinya, sumber pembiayaan operasional Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah dari APBD Kabupaten Padang Pariaman, dan juga bersumber dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, DAK Fisik dan DAK Non Fisik ( Bantuan Operasional Keluarga Berencana ).

Untuk melihat gambaran pengelolaan keuangan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam 5 ( lima ) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5  
Plafon Anggaran dan Realisasi Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020

Tahun	Total Anggaran	Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung						Total Realisasi	% Total Realisasi
		Belanja Langsung			Belanja Tidak Langsung				
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%		
2016	5.316.040.050	4.295.837.550	4.214.409.654	98,10	1.020.202.500	1.014.440.000	99,44	5.228.849.654	98,36



2017	5.482.393.500	4.373.351.000	4.112.566.442	94,03	1.108.842.560	1.093.492.500	98,62	5.206.058.942	94,96
2018	11.121.395.686	6.107.294.200	5.731.576.172	93,85	5.104.101.487	5.006.646.622	99,85	10.738.222.794	96,55
2019	11.126.017.614	6.275.467.000	6.063.837.724	96,63	4.850.550.614	4.838.756.127	99,76	10.902.593.851	97,99
2020	8.311.187.069	4.164.685.396	4.104.003.194	98,54	4.146.501.673	4.124.812.113	99,50	8.228.815.307	99,02

Sumber : Laporan Keuangan DPPKB Tahun 2020

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata alokasi dana untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah berkisar antara Rp.4.164.685.396 sampai dengan Rp. 6.275.467.000 ) dengan relisasi anggaran antara 98,54 % sampai dengan 98,10 %. Sedangkan belanja Pegawai atau belanja tidak langsung antara Rp. 4.124.812.113 sampai dengan Rp. 5.006.646.622 dengan realisasi anggaran antara 99,50 % sampai dengan 99,85 %.

Selanjutnya, untuk proporsi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap APBD Kabupaten Padang Pariaman, dapat di uraikan sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Perbandingan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020

Tahun	Plafon APBD Kabupaten Padang Pariaman	Plafon Anggaran DPPKB	%
2016	1,276,459,961,370.20	5.316.040.050	0,42
2017	1,489,990,512,934.64	5.482.393.500	0,37
2018	1,482,769,644,067.46	11.121.395.686	0,75
2019	1,505,064,407,195.85	11.126.017.614	0,74
2020	1,396,263,067,205.16	8.311.187.069	0,60

Sumber : Laporan Keuangan DPPKB Tahun 2020

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Kinerja pelayanan diukur berdasarkan capaian indikator sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021, dimana sasaran telah dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan, dengan maksud agar setiap kegiatan yang hendak dilakukan dapat lebih disesuaikan dengan lingkungan. Kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian akan menjadi isi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada tahun berikutnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan

prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Berikut ini akan disajikan capaian kinerja pelayanan sebagai berikut :

Tabel : 2.7.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra DPPKB Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peserta KB Aktif (CFR)	88 %	93 %	96 %	98 %	100 %	85,9 %	92 %	96,63 %	95,07 %	97,62 %	0,98	0,99	1,01	0,97	0,98
2	Angka Melahirkan di Usia Remaja	90 %	93 %	96 %	98 %	100 %	92 %	90,80 %	92,05 %	100 %	100%	1,02	0,98	0,96	1,02	1,00
3	Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina	NA	97 %	98 %	99 %	100 %	NA	100 %	100 %	100 %	100%	NA	1,03	1,02	1,01	1,00
4	Persentase Advokasi dan KIE	10 %	22 %	26 %	30 %	35 %	9,3 %	20,13 %	25 %	27,18 %	34,70 %	0,93	0,92	0,96	0,91	0,99
5	Persentase Terbentuknya Rumah Data	NA	NA	100 %	100 %	100 %	NA	NA	100 %	100 %	100 %	NA	NA	1,00	1,00	1,00

Jika dilihat dari tabel diatas maka rasio antara realisasi dan anggaran capaian indikator persentase Kepesertaan Ber-KB aktif (CPR), angka melahirkan di usia remaja, Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina berubah-ubah naik dan turun dan rasio antara realisasi dan anggaran Advokasi dan KIE dari tahun ke tahun ada terjadi peningkatan, hanya ada 1 ( satu ) indikator kenerja yang belum tercapai tahun 2016 dan 2017 yaitu rasio persentase terbentuknya rumah data.

Tabel : 2.8.  
 Anggaran dan Realisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						9	10
Meningkatkan Kesertaan KB	88 %	93%	96%	98%	100%	85,9 %	92 %	96,63%	95,07%	97,62%	0,98	0,99	1,01	0,97	0,98	2.646.850.171	2.382.165.154
Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	90 %	93%	96%	98%	100%	92 %	90,80%	92,05%	100%	100%	1,02	0,98	0,96	1,02	1,00	1.985.137.628	1.826.326.618
Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	NA	97%	98%	99%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA	1,03	1,02	1,01	1,00	1.654.281.357	1.538.481.662
Meningkatnya advokasi dan KIE	10 %	22%	26%	30%	35%	9,3 %	20,13%	25 %	27,18%	34,70%	0,93	0,92	0,96	0,91	0,99	1.323.425.085	1.244.019.580
Meningkatnya Pengelolaan Data Mikro Kependudukan	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA	1,00	1,00	1,00	661.712.543	635.244.041

Jika dilihat dari tabel diatas maka rasio antara realisasi dan anggaran capaian indikator persentase Kepesertaan Ber-KB aktif (CPR), angka melahirkan di usia remaja, Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina berubah-ubah naik dan turun dan rasio antara realisasi dan anggaran Advokasi dan KIE dari tahun ke tahun ada terjadi peningkatan, hanya ada 1 ( satu ) indikator kinerja yang belum tercapai tahun 2016 dan 2017 yaitu rasio persentase terbentuknya rumah data. Dan realisasi setiap tahun diatas 90%.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Dalam upaya mendukung visi dan misi Bupati Padang Pariaman yang di tuangkan dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan untuk mencapai terwujudnya Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( Bangsa Kencana ), maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan menghadapi tantangan dan peluang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman pada lima tahun mendatang jika dikaitkan dengan renstra BKKBN Pusat, renstra propinsi Sumbar, renstra Kabupaten Padang Pariaman, serta hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS adalah sebagai berikut :

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lima tahun kedepan antara lain :

1. Masih belum optimalnya pelayanan kontrasepsi KB di lapangan terutama pelayanan alat kontrasepsi KB MKJP terhadap akseptor
2. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
3. Terbatasnya jumlah kualitas tenaga penyuluh KB di lapangan.
4. Angka kelahiran yang masih tinggi
5. Masih tingginya unmetneed
6. Peningkatan Akses dan pelayanan KB yang belum merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB
7. Menurunnya pemakaian MKJP, karena masih ada provider yang belum kompeten/dilatih pemasangan IUD/Implant
8. Penyediaan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi belum memadai
9. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih Rendah.

10. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga belum maksimal
11. Belum optimalnya pengetahuan orangtua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
12. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan /penyiapan kehidupan berkeluarga
13. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga
14. Partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi.
15. Pengetahuan masyarakat dengan akses dan kualitas serta metode keluarga berencana terutama Metode Jangka Panjang masih rendah.

#### 2.4.2 Peluang

Peluang yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lima tahun kedepan antara lain :

1. Tingginya Proporsi penduduk usia produktif sehingga meningkatnya Kualitas Sumber daya Manusia sebagai modal pembangunan
2. Adanya program Keluarga Berencana untuk menekan angka kelahiran
3. Adanya Pendataan Keluarga (PK), yang mana hasil dari pendataan keluarga dapat dijadikan dasar dalam penentuan sasaran operasional dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesertaan ber-KB.
4. Cakupan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang cukup luas dan meliputi berbagai golongan masyarakat.
5. Peran serta masyarakat cukup besar dalam partisipasi dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana
6. Adanya sumber dana dan program yang diluncurkan dari BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi.
7. Penguatan Program Inovasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : CAKAU, KOPI DARAT, BERE-BERE, PAPA PATEN BANA

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana lima tahun mendatang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman, dalam menyusun renstra tahun 2021-2026, mengidentifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis yang dapat mempengaruhi tujuan, sasaran dan program kerja serta indikator kinerja pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Ada beberapa pertimbangan dalam penyusunan restra ini sebagai berikut :

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi SKPD**

Capaian pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana telah menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini terlihat dari beberapa indikator. Indikator ini dijelaskan secara rinci pada bab berikutnya. Namun dibalik keberhasilan itu dunia Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana masih dihadapkan pada beberapa permasalahan menyangkut pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pemetaan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1  
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan  
 Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Masih Rendahnya presentase pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang	Masih kurangnya Tenaga penyuluh KB (17 orang) Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan alat kontrasepsi jangka panjang

No.	Msalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih tingginya cakupan PUS yg ingin ber-Kb yg tidak terpenuhi (umeetned)	Masih belum optimalnya sarana prasarana pelayanan KB
2		Masih Tinggi Angka Kelahiran (TFR)	Masih banyaknya masyarat yang belum menggunakan alat kontrasepsi modern Belum terpublikasi kepada masyarakat tentang sistem informasi keluarga (SIGA)
3		Masih tingginya angka melahirkan diusia remaja (15-19 Tahun) ASFR	belum optimalnya pembinaan kelompok keluarga (BKB,BKR,BKL) Belum optimalnya pemahaman keluarga tentang pelaksanaan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Belum optimalnya pembinaan keluarga melalui pemahaman 8 fungsi keluarga Masih adanya kasus penyimpngan remaja seperti narkoba, Hamil diluar nikah, infeksi menular seksual Belum Optimalnya Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Masih adanya pernikahan di usia remaja di bawah 21 Tahun
4		Terbatasnya advokasi dan menggerakan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga.	Pelaksanaan advokasi dan KIE masih belum efektif Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program KKBPK

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, adalah :

#### **“PADANG PARIAMAN BERJAYA”**

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan, dimana kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. “Unggul **Berkelanjutan**” memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lainnya dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. “**Religius**” adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan dijadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
3. “**SeJAhtera**” merupakan suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
4. “**BerbudaYA**” merupakan suatu gambaran yang kondisi masyarakatnya mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.



3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebagai institusi yang berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengaruh terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Padang Pariaman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan perannya untuk tahun 2021-2026 mendukung misi ke 6 (enam) yaitu **“Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat”**, dengan tujuan RPJMD nya adalah **“Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal”** sedangkan sasaran RPJMD yang di emban oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah **” Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk”**.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKKBN Propinsi Sumatera barat**

Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,24 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,16 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 54,44 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41

persen pada tahun 2024.

- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

### **3.3.1 Sasaran Program, Sasaran Outcome Unit Kerja Eselon (UKE) I, Sasaran Kegiatan UKE II, dan Keluaran/Output**

Secara garis besar terdapat 2 (dua) jenis program di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, yaitu 1 (satu) Program Teknis dan Program Generik (pendukung) :

1. Program Teknis adalah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga kencana), terdiri dari :
  - a) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK)
  - b) Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK)
  - c) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)
  - d) Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (ADPIN)
  - e) Bidang Pelatihan dan Pengembangan (LATBANG)
2. Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat, terdiri atas:
  - a). Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
  - b). Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Sasaran Program Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020- 2024 adalah “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”.

Dalam Renstra ini juga dijelaskan sasaran outcome dari BKKBN sebagai berikut:

- a) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) sasaran outcomenya yakni Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Ten tram dan bahagia (keluarga berkualitas)
- b) Bidang Pengendalian Penduduk (DALDUK) sasaran outcomenya yakni meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk.
- c) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) sasaran outcomenya yakni Meningkatkan kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- d) Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ATPIT) sasaran outcomenya yakni Meningkatkan cakupan dan kualitas advokasi KIE, jejaring kemitraan, kinerja petugas lini lapangan dan pengelolaan smart data dan informasi melalui teknologi.
- e) Bidang Pelatihan, penelitian dan Pengembangan (LATBANG) sasaran outcomenya yakni Mewujudkan SDM Aparatur dan Tenaga Program Bangga Kencana, Penelitian dan Pengembangan, serta Kerjasama Internasional yang berkualitas
- f) Sekretariat Utama sasaran outcomenya yakni Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dalam penyelenggaraan Program Bangga Kencana.
- g) Inspektorat Utama memiliki sasaran outcome yaitu Meningkatkan akuntabilitas pengelola Program Bangga Kencana.

Dalam Renstra Perwakilan BKKBN Provisi Sumatera Barat ini juga dijabarkan Sasaran Kegiatan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera barat yaitu :

- 1) Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah
- 2) Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi.
- 3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi
- 4) Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi.

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ke depan, Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat perlu menggali potensi-potensi yang dimiliki dan memahami segala permasalahan kependudukan di Sumatera Barat saat ini.

Analisis atas ketimpangan yang ada antara potensi dan permasalahan harus dapat diisi

dengan program/kegiatan yang tepat sasaran sekaligus mampu menjawab tantangan atas isu strategis yang berkembang. Potensi dan permasalahan yang ada saat ini diantaranya:

1. Struktur penduduk Sumatera Barat menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif, dimana tahun 2019 jumlah penduduk Sumatera Barat usia produktif yaitu 3,61 juta jiwa atau 65,87% non produktif 1,87 juta atau 34,12%. Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi Sumatera Barat untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara maksimal, diperlukan strategi yang tepat guna untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan sehingga diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk agar pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif. Dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengendalian penduduk yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu memperhatikan beberapa permasalahan pengendalian penduduk, diantaranya :
  - a. Angka kelahiran total masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah
  - b. Belum maksimalnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk
  - c. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
  - d. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan bidang Kependudukan
  - e. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang massif dan terstruktur untuk AKIE Program Bangga Kencana
2. Melalui Program Keluarga Berencana, Sumatera Barat telah berhasil menekan angka kelahiran dari 1,16 (BPS 2017) menjadi 1,15 (BPS 2018) dan 1,08 (BPS 2019) . Sehingga untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR 2,16 tahun 2024 diperlukan dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan terkait.
3. Program Bangga Kencana, khususnya bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi berdasar SDKI 2017 untuk tingkat pemakaian kontrasepsi 60 persen untuk semua jenis kontrasepsi dan 50 persen untuk kontrasepsi modern, dibutuhkan strategi yang inovatif untuk menjangkau sasaran yang terfokus pada wilayah DPTK/Unmetneed tinggi dan fokus pada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian di Sumatera Barat dalam penggarapan Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) tahun 2020-2024, diantaranya :

- a. Masih tingginya TFR yaitu 2,68% (SKAP 2019)
  - b. Masih tingginya unmetneed, yaitu 10,8% (SKAP 2019)
  - c. Menurunnya pemakaian MKJP, karena masih ada provider yang belum kompeten/dilatih pemasangan IUD/Implant
  - d. Tingginya peserta KB yang putus pakai (Drop Out)
  - e. Belum optimalnya sistem sinkronisasi faskes yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan ke dalam SIM BKKBN
  - f. Belum maksimalnya kapasitas dan kelembagaan bidang KBKR di daerah.
  - g. Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP)
4. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini hingga dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik dalam keluarga inti, keluarga besar, maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian remaja, terutama untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Pendidikan anak usia dini harus dilakukan secara holistik (menyeluruh). Pengembangan dan pendidikan anak usia dini merupakan investasi yang strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan karakter anak. Demikian pula dengan pembinaan remaja, keluarga merupakan wahana yang tepat dalam melakukan pendampingan terhadap remaja untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian dalam kaitan dengan lanjut usia, sebagian besar lansia di Indonesia masih tinggal bersama keluarga. Oleh karena itu, keluarga harus dipersiapkan memahami konsep 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan mampu melakukan pendampingan perawatan jangka panjang (*long-term care*) lansia. Tujuh dimensi lansia tangguh tersebut adalah: (1) Spiritual; (2) Intelektual; (3) Fisik; (4) Emosional; (5) Sosial-Kemasyarakatan; (6) Profesional Vokasional; dan (7) Lingkungan. Sementara itu, lansia yang potensial tetap didorong untuk menjadi lansia yang aktif (*activeaging*) yang dapat bermanfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama dalam pembangunan keluarga, diantaranya:
- a. Belum optimalnya pengetahuan orangtua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
  - b. Tuntutan baru dalam membangun keluarga bagi sebagian masyarakat (Generasi milenial dan generasi Z).
  - c. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
  - d. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga.
  - e. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia.

- f. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga.
  - g. Masih terjadinya disintegrasi bidang Pembangunan Keluarga lintas sektor.
5. Intervensi komunikasi yang dikenal sebagai “komunikasi perubahan perilaku” atau “*behavior change communication*” (BCC) digunakan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat guna memberikan dampak terhadap tujuan program yang diimplementasikan. Komunikasi berlangsung dalam 3 (tiga) domain utama: 1) lingkup sosio politik (lingkungan dan kebijakan yang mendukung), 2) sistem penyediaan layanan (akses kepada layanan dan produk), dan 3) interaksi antar individu anggota masyarakat (faktor yang secara langsung berkaitan dengan perilaku individu). Keberhasilan advokasi dan penggerakan akan memberikan efek ganda pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat dan individu dengan memperhatikan *audienceinsight* (keinginan inti penerima pesan) yang akan memunculkan penguatan jejaring dan penguatan norma, yang semakin mendorong sikap kolektif yang berpihak terhadap Program Bangga Kencana. Perbaikan strategi advokasi perlu menekankan pada advokasi berdasarkan bukti (*evidence based advocacy*) dan tahapan-tahapan advokasi yang disusun harus berdasarkan pada teori dan hasil lapangan yang telah diuji. Terkait data dan informasi, BKKBN bertanggung jawab melakukan Pendataan Keluarga (PK) untuk memenuhi kebutuhan data basis keluarga secara nasional dan Provinsi. Hasil PK ini dijadikan dasar dalam penentuan sasaran kegiatan operasional sehingga dapat lebih tepat serta efektif dan efisien karena didasarkan pada kondisi, potensi, dan kebutuhan actual dari masing-masing keluarga. Pendataan keluarga juga bermanfaat bagi peningkatan kualitas kesertaan ber-KB (penggunaan metode kontrasepsi yang tepat, efektif, aman dan nyaman).

Dari berbagai potensi yang ada, masih terjadi kesenjangan antara harapan dan hasil di lapangan, sehingga perlu diidentifikasi beberapa permasalahan terkait advokasi, penggerakan dan informasi yang perlu mendapatkan penguatan, diantaranya:

- a. Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung Program Bangga Kencana.
- b. Belum optimalnya sinergitas antara Provinsi dan Kab/kota dalam Advokasi, KIE, dan penggerakan lini lapangan.
- c. Kondisi kelembagaan di Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya menunjang tugas dan fungsi advokasi dan KIE Program Bangga Kencana.
- d. Belum optimalnya fokus dan kesinambungan penggerakan Mekanisme Operasional (Mekop) Lini Lapangan.
- e. Belum optimalnya mekanisme penjangkaran partisipasi dan peran serta aktif masyarakat secara efektif dalam advokasi, KIE dan Penggerakan Program Bangga Kencana.
- f. Perlunya peningkatan kualitas data basis Program Bangga Kencana (termasuk dukungan dari sisi Teknologi Informasi/TI).

6. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi SDM adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan telah berjalan dengan baik untuk mempersiapkan ASN BKKBN agar mampu mengemban tugas fungsi yang diberikan secara berkualitas serta para tenaga program yang mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun berjenjang terus dilakukan dengan mengupayakan penyediaan tenaga pelatih/pengajar yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sejalan dengan itu, terus dilakukan peningkatan kualitas kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan situasi, kondisi dan tututan program.

Untuk meningkatkan mutu kediklatan terus dilakukan akreditasi Diklat serta meningkatkan jejaring kemitraan Diklat. Melalui “*center of excellent*”, BKKBN terus menyiapkan produk unggulan yang dapat dikerjasamakan (dalam dan luar negeri), menyusun program kerjasama bilateral dan multilateral yang aplikatif di lini lapangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan internasional. Lebih lanjut, bidang penelitian dan pengembangan saat ini telah menghasilkan berbagai hasil penelitian yang mempunyai kualitas yang baik. Namun perlu terus dilakukan peningkatan kapabilitas tenaga fungsional peneliti serta perluasan kemitraan dengan perguruan tinggi, sehingga dapat menambah hasil penelitian yang lebih berkualitas dan dapat diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi. Beberapa permasalahan yang perlu dicermati lebih lanjut diantaranya:

- a. Kompetensi ASN BKKBN dalam aspek manajerial belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis dan persebaran tenaga fungsional Program Bangga Kencana yang belum merata.
- b. Kurang optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Program Bangga Kencana baik oleh internal BKKBN maupun oleh mitra dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang**

Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman.

Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan sub sistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem

ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman pada Bab penjelasan dijelaskan juga bahwa perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020–2040 dilakukan untuk menghasilkan rencana tata ruang yang bersifat umum dengan pendekatan :

1. Wilayah administratif kabupaten dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
2. Pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan kawasan peruntukan. Penetapan kawasan tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan ketentuan umum peraturan zonasi.

Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan ketentuan umum peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Lebih lanjut izin pemanfaatan ruang dapat diatur dan diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini



pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan maksud tersebut maka pelaksanaan pembangunan di Padang Pariaman harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020 - 2040 yang telah disepakati ditambah lagi bahwa wilayah Padang pariaman adalah kawasan rawan bencana berupa bahaya bencana tsunami, gempa bumi, likuifaksi, longsor dan banjir. Untuk itu seluruh prgoram pembangunan seyogyanya memperhatikan ancaman bahaya-bahaya yang dimaksud.

Dalam penataan ruang, seluruh kawasan dan bangunan yang akan dan telah dibangun harus mengantisipasi agar ancaman bahaya tersebut bisa diminimalisir. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan mitigasi bencana terhadap segala jenis bencana yang potensial terjadi. Dengan demikian seluruh bangunan dan kawasan yang ada dan akan dibangun atau dikembangkan harus ramah terhadap segala ancaman bahaya tersebut.

### **3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hiduo Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, meyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip dari pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan, atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengantisipasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prnsip pembangunan keberlanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Selanjutnya, dalam pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rinciannya, RPJP dan RPJMN, provinsi dan kabupaten/kota, kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh sebab itu, KLHS harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Ditegaskan lagi bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai lembaga teknis yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga harus mengarahkan perencanaan pembangunan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut.

**Tabel 3.2**  
**Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Tahun 2021-2026**

**ARAH KEBIJAKAN TERHADAP INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN (TPB) BERKELANJUTAN YANG BELUM TERCAPAI**

**NAMA OPD:**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Evaluasi	OPD	Arah Kebijakan	Indikasi Program	Program
114	3.7.1.(b)	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Cara modern	SB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan kesertaan ber-KB MKJP melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelayanan KB	Program Keluarga Berencana
						Peningkatan ketersediaan obat dan alat kontrasepsi MKJP	Program Keluarga Berencana
						Peningkatan advokasi dan koordinasi melalui kerjasama lintas sektoral	Program Keluarga Berencana
115	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	SB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan DinaKesehata	Meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur menuju menurunnya unmet need KB	Peningkatan Penyuluhan kepada Pasangan Usia Subur tentang KB	Program Keluarga Berencana
						Peningkatan ketersediaan obat dan alat kontrasepsi KB	Program Keluarga Berencana

				n		Peningkatan Advokasi dan koordinasi melalui kerjasama lintas sektoral	Program Keluarga Berencana
--	--	--	--	---	--	---	----------------------------

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman menyusun dokumen perencanaan strategis, yang dapat menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi masing – masing bidang kerja serta dapat diukurnya kinerja masing – masing pelaksana program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan strategis ini, adalah memberikan arahan kepada pelaku – pelaku program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran sesuai kewenangan yang dimilikinya sehingga dapat menjadi pegangan dan pedoman dalam bekerja dan bertindak untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan pada masing – masing bidang atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan secara lebih terinci.

Dokumen perencanaan strategis ini bertujuan untuk mengendalikan proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan rencana program/ kegiatan untuk 5 ( lima ) tahun 2021-2026.

Arah kebijakan dan strategi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun ke depan adalah:

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan Klinik Keluarga Berencana dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan Keluarga Berencana;
3. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber- KB serta pemberian pelayanan Keluarga Berencana lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE);

4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan Keluarga Berencana dan tenaga kesehatan pelayanan, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan Keluarga Berencana;
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi;
6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan Keluarga Berencana bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber- KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber- KB
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan Keluarga Berencana;
9. Penguatan Bidang Keluarga Berencana melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi OPD dan memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA</b>													
<b>MISI 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal</b>													
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Meningkatnya Kesertaan Ber-KB (CFR)	1	Persentase peserta KB aktif (CFR)	%	65.5	65.75	66.00	66.25	66.60	66.75
			2	Menurunnya Rata-rata Jumlah anak yang dilahirkan	2	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	%	2.38	2.34	2.31	2.27	2.24	2.22
			3	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	3	Per1000 usia remaja umur 15-19 Tahun melahirkan	Per1000	14	13	12	11	10	9



**Tabel 4.2.**  
**Sasaran Pendukung dari Tujuan Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman**  
**Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA</b>													
<b>MISI 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif,bersih,berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, Partisipatif dan transparan</b>													
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan	1	Nilai LAKIP DPPKB	A	A	A	A	A	A	A	
				2	Persentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				3	Persentase Laporan keuangan yang sesuai SAP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				4	Persentase Sarana dan Prasarana DPPKB dalam kondisi baik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				5	Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan Analisis Jabatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman menyusun dokumen perencanaan strategis, yang dapat menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi masing – masing bidang kerja serta dapat diukurinya kinerja masing – masing pelaksana program dan kegiatan serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan strategis ini bertujuan untuk mengendalikan proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan rencana program/ kegiatan untuk 5 ( lima ) tahun 2021-2026.

Arah kebijakan dan strategi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman selama lima tahun ke depan adalah :

1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas;
2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan Klinik Keluarga Berencana dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan Keluarga Berencana;
3. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dengan menggunakan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber- KB serta pemberian pelayanan Keluarga Berencana lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE);
4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan Keluarga Berencana dan tenaga kesehatan pelayanan, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan Keluarga Berencana;
5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi;

6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan Keluarga Berencana bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber- KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber- KB
8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan Keluarga Berencana;
9. Penguatan Bidang Keluarga Berencana melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan		
<b>VISI : PADANG PARIAMAN BERJAYA</b>								
<b>MISI 6 : MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN DASAR DENGAN MEMANFAATKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SERTA KEARIFAN LOKAL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>								
1	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Meningkatnya Kesertaan Ber-KB (CFR)	1	Persentase peserta KB aktif (CFR)	Meningkatkan Presentase Peserta KB (CFR)	Peningkatan Presentase Faskes yang melakukan pelayanan KB
								Peningkatan jumlah tenaga pelayanan KB
								Peningkatan Jumlah pelayanan KB
			2	Menurunnya Rata-rata Jumlah anak yang dilahirkan	2	Persentase Total Fertility Rate (TFR)	Menurunkan Total fertility rate (TFR)	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja
								Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga
			3.	Menurunnya Angka Melahirkan di Usia Remaja ( 15-19 Thn ) ( ASFR )	3	Persentase Kelompok dan anggota Keluarga yang dibina	Peningkatan Presentase kelompok dan anggota keluarga yang dibina	Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga
					Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.			



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran-sasaran melalui strategi dan kebijakan ditetapkan beberapa program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Secara garis besar, ada beberapa program yang ditetapkan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang diembannya. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program-program kerja di atas dijabarkan dalam rincian kegiatan dengan estimasi capaian-capaian kegiatan yang diinginkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk lebih jelasnya detail dari program, kegiatan dan capaian indikator kinerja, serta pagu anggaran indikatif, dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :









2	14	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	4 Orang	10.000.000	DPPKB
2	14	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang mengikuti bimbingan teknis	1 orang	1 orang	1.505.000	7 orang	11.200.000	8 orang	12.800.000	9 orang	14.400.000	10 orang	15.000.000	11 orang	16.600.000	DPPKB
2	14	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terseleksi Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	N/A	100%	92.897.000	100%	200.500.000	100%	218.750.000	100%	227.250.000	100%	234.000.000	100%	238.000.000	DPPKB
2	14	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	84.000.000	1 Tahun	87.000.000	1 Tahun	90.000.000	1 Tahun	92.000.000	DPPKB
2	14	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	8.000.000	1 Tahun	14.500.000	1 Tahun	13.750.000	1 Tahun	14.750.000	1 Tahun	15.250.000	1 Tahun	15.000.000	DPPKB
2	14	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	4.800.000	1 Tahun	8.000.000	1 Tahun	8.000.000	1 Tahun	8.000.000	1 Tahun	8.000.000	1 Tahun	8.000.000	DPPKB

2	14	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu disediakan	1 Tahun	1 Tahun	1.487.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	6.500.000	1 Tahun	6.500.000	DPPKB
2	14	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	78.610.000	1 Tahun	98.000.000	1 Tahun	108.000.000	1 Tahun	112.500.000	1 Tahun	114.250.000	1 Tahun	116.500.000	DPPKB
2	14	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Peringkat Daerah</b>	<b>N/A</b>	82%	343.630.000	84%	427.000.000	86%	485.000.000	88%	568.000.000	90%	630.000.000	92%	712.000.000	DPPKB
2	14	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Alat tulis Kantor, Perangkat, Material, Benda Pos lainnya, cetak dan penggantian yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	9.300.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	18.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	28.000.000	DPPKB
2	14	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Tahun	1 Tahun	45.400.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	55.000.000	1 Tahun	60.000.000	1 Tahun	65.000.000	1 Tahun	70.000.000	DPPKB

2	14	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	6.930.000	1 Tahun	8.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	14.000.000	1 Tahun	18.000.000	1 Tahun	20.000.000	DPPKB
2	14	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Tenaga Harian Lepas (THL) yang dibiayai	12 orang	12 orang	282.000.000	15 orang	354.000.000	17 orang	402.000.000	20 orang	474.000.000	22 orang	522.000.000	25 orang	594.000.000	DPPKB
2	14	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Dokumen Administrasi Kantor Disiapkan</b>	<b>N/A</b>	100%	87.718.000	100%	315.000.000	100%	330.000.000	100%	350.000.000	100%	365.000.000	100%	380.000.000	DPPKB
2	14	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	30.030.000	1 Tahun	75.000.000	1 Tahun	80.000.000	1 Tahun	90.000.000	1 Tahun	95.000.000	1 Tahun	100.000.000	DPPKB
2	14	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	1 Tahun	1 Tahun	49.196.000	1 Tahun	55.000.000	1 Tahun	60.000.000	1 Tahun	65.000.000	1 Tahun	70.000.000	1 Tahun	75.000.000	DPPKB

									Lapangan	an Dinas Operasional atau Lapangan														
									Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan	N/A	-	0	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	DPPKB
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	8.492.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	30.000.000	DPPKB
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah penyediaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	DPPKB
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk							<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>		<b>Persen tase Total Fertalit y Rate ( TFR )</b>	2,42	2,38	<b>607.508.000</b>	2,34	<b>1.242.178.000</b>	2,31	<b>1.323.678.000</b>	2,27	<b>1.230.678.000</b>	2,24	<b>1.166.678.000</b>	2,22	<b>1.203.678.000</b>	<b>DPPKB</b>
	Laju Pertumbuhan Penduduk							<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>		<b>Persen tase dokum en kebijak an yang disusu n</b>	N/A	-	45.580.000	60%	523.500.000	65%	564.250.000	70%	441.250.000	75%	355.000.000	80%	354.250.000	DPPKB

									Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen kebijakan Pembangunan daerah urusan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disiapkan	N/A	-	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	15.000.000	DPPKB
									Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan sosialisasi Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	1 Kali Sosialisasi	1 Kali Sosialisasi	5.030.000	1 Dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Kali Sosialisasi	45.500.000	1 Kali Sosialisasi	45.000.000	DPPKB
									Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil survei wawancara pembangunan kependudukan yang disiapkan	N/A	-	-	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	DPPKB
									Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah dokumen Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	N/A	-	-	1 Dokumen	12.500.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	DPPKB









			2	14	02	2	02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pertemuan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	N/A	-	-	1 Kali	20.500.000	1 Kali	20.500.000	1 Kali	20.500.000	1 Kali	20.500.000	1 Kali	20.500.000	DPPKB
			2	14	02	2	02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Pertemuan Rapat Monev Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 kali	12 kali	549.428.000	12 kali	573.428.000	12 kali	601.928.000	12 kali	631.928.000	12 kali	663.928.000	12 kali	691.928.000	DPPKB
			2	14	02	2	02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Pertemuan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	N/A	-	-	1 Kali	12.500.000	1 Kali	12.500.000	1 Kali	12.500.000	1 Kali	12.500.000	1 Kali	12.500.000	DPPKB
			2	14	03				<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase Pemakaian alat kontrasepsi (Contraception Prevalence Rate = CPR)</b>	65,39	65,5	<b>4.085.172.000</b>	65,75	<b>4.593.124.000</b>	66,00	<b>4.713.374.000</b>	66,25	<b>4.860.124.000</b>	66,50	<b>5.012.624.000</b>	,66,75	<b>5.185.874.000</b>	<b>DPPKB</b>
			2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	Persentase Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	100%	100%	928.320.000	100%	1.158.526.000	100%	1.191.776.000	100%	1.227.026.000	100%	1.251.776.000	100%	1.280.276.000	DPPKB

							sesuai Kearifan Budaya Lokal	i (KIE) Penge ndalian Pendu duk dan KB sesuai Kearifa n Budaya Lokal														
2	14	03	2	01	01		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Pertemuan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	N/A	-	-	1 kali	13.500.000	1 kali	13.500.000	1 kali	13.500.000	1 kali	13.500.000	1 kali	13.500.000	DPPKB
2	14	03	2	01	02		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pertemuan Penyuluhan KB Yang dilaksanakan	68 Kali	68 Kali	625.876.000	68 Kali	644.376.000	68 Kali	664.876.000	68 Kali	686.376.000	68 Kali	704.876.000	68 Kali	724.376.000	DPPKB
2	14	03	2	01	03		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	1 Tahun	1 Tahun	102.544.000	1 Tahun	152.250.000	1 Tahun	154.500.000	1 Tahun	158.750.000	1 Tahun	154.500.000	1 Tahun	158.750.000	DPPKB
2	14	03	2	01	04		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Sarana Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	N/A	-	-	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	DPPKB



2	14	03	2	02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah orang petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) yang dibina	1029 Orang	1029 Orang	330.464.000	1029 Orang	380.464.000	1029 Orang	455.464.000	1029 Orang	555.464.000	1029 Orang	680.464.000	1029 Orang	830.464.000	DPPKB
2	14	03	2	02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah orang petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) yang mendapat sarana pendukung operasional	16 orang	16 orang	-	16 orang	25.000.000	16 orang	25.000.000	16 orang	25.000.000	16 orang	25.000.000	16 orang	25.000.000	DPPKB
2	14	03	2	02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Pertemuan dalam pembinaan Kader KB di Lapangan	68 Kali	68 Kali	92.284.000	68 Kali	107.800.000	68 Kali	107.800.000	68 Kali	113.800.000	68 Kali	113.800.000	68 Kali	113.800.000	DPPKB
2	14	03	2	03		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi ke klinik KB</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	2.445.296.000	<b>100%</b>	2.570.496.000	<b>100%</b>	2.583.496.000	<b>100%</b>	2.587.996.000	<b>100%</b>	2.589.496.000	<b>100%</b>	2.585.496.000	DPPKB
2	14	03	2	03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan	Jumlah Klinik KB yang mendapatkan distribusi alat dan obat kontrasepsi KB	47 klinik	47 klinik	79.332.000	47 klinik	99.332.000	47 klinik	101.332.000	47 klinik	104.332.000	47 klinik	105.332.000	47 klinik	105.332.000	DPPKB

							n KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															
							Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24,70	24,75	-	24,90	50.000.000	25,00	50.000.000	25,15	50.000.000	25,25	50.000.000	25,50	50.000.000	DPPKB
							Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Kepesertaan KB yang terlayani	65,39%	65,5%	15.000.000	65,75%	25.500.000	66,00%	28.500.000	66,25%	30.000.000	66,50%	28.500.000	65,75%	28.500.000	DPPKB
							Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Balai Penyuluhan KB dan Gudang Obat kontrasepsi KB beserta jaringannya yang mendapatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan KB	7 Kecamatan	7 Kecamatan	1.356.202.000	7 Kecamatan	1.356.202.000	7 Kecamatan	1.356.202.000	7 Kecamatan	1.356.202.000	7 Kecamatan	1.356.202.000	7 Kecamatan	1.356.202.000	DPPKB

									Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah klinik KB dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang mendapat pembinaan	47 klinik	47 klinik	34.450.000	47 klinik	44.450.000	47 klinik	46.450.000	47 klinik	44.450.000	47 klinik	46.450.000	47 klinik	44.450.000	DPPKB
									Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Calon Akseptor MKJP yang mendapat Konseling KB	25 orang	25 orang	34.500.000	75 orang	34.500.000	75 orang	34.500.000	75 orang	34.500.000	75 orang	34.500.000	75 orang	34.500.000	DPPKB
									Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah tenaga mengikuti pelatihan	N/A	N/A	-	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	DPPKB
									Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah pelayanan KB MKJP Non Kontak bagi PUS (safari KB di Kecamatan)	201 orang	201 orang	904.012.000	211 orang	922.012.000	211 orang	924.012.000	218 orang	926.012.000	220 orang	926.012.000	218 orang	924.012.000	DPPKB





			2	14	03	2	04	03	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah kegiatan terpadu di Kampung KB	3 Kali	3 Kali	20.150.000	3 Kali	30.250.000	3 Kali	31.500.000	3 Kali	31.500.000	3 Kali	31.500.000	3 Kali	31.500.000	DPPKB
			2	14	03	2	04	04	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	Jumlah Pertemuan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di kampung KB	N/A	-	-	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	1 Kali	15.000.000	DPPKB
			2	14	04				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Angka kelahiran remaja Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)</b>	14	14	<b>1.352.050.000</b>	13	<b>1.604.500.000</b>	12	<b>1.613.050.000</b>	11	<b>1.611.800.000</b>	10	<b>1.274.850.000</b>	9	<b>1.680.050.000</b>	<b>DPPKB</b>
			2	14	04	2	01		<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Persen tase kelompok Keluarga yang dibina</b>	<b>70%</b>	70%	1.352.050.000	72%	1.577.500.000	74%	1.586.050.000	76%	1.584.800.000	78%	1.247.850.000	80%	1.653.050.000	DPPKB
			2	14	04	2	01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informas	Jumlah pertemuan kelompok berbasis keluarga yang dilaksanakan	68 kali	68 kali	384.200.000	68 kali	402.200.000	68 kali	408.500.000	68 kali	406.250.000	68 kali	408.500.000	68 kali	408.500.000	DPPKB



									Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah orang tenaga kader yang dilatih	35 Orang	35 Orang	8.550.000	45 orang	20.500.000	50 orang	24.250.000	50 orang	24.250.000	50 orang	24.250.000	50 orang	24.250.000	DPPKB
									Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Kader menggunakan Masyarakat dalam pembinaan Program KKBPk	6180 Kali	6180 Kali	309.000.000	6180 Kali	329.000.000	6180 Kali	327.500.000	6180 Kali	328.500.000	6180 Kali	328.500.000	6180 Kali	329.500.000	DPPKB
									Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Pertemuan Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	N/A	-	-	1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000	1 Kali	25.000.000	DPPKB







**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, maka untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana telah menyusun tujuan, sasaran dan indikator kerjanya dalam rangka mensukseskan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi/urusan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana yang telah disebutkan mengenai telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atas, terdapat hubungan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD.

Ukuran untuk menilai capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana terhadap RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 adalah terletak pada perbandingan antara target indikator kinerja RPJMD yang menjadi urusan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan realisasi yang dicapai pada tahun pelaksanaan perencanaan, sebagaimana yang terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026**

NO	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal 2021	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Presentase Angka Kelahiran	%	2,38	2,34	2,31	2,27	2,24	2,22
2	Presentase peserta KB aktif	%	65,5	65,75	66,00	66,25	66,50	66,75
3	Per1000 usia remaja umur 15-19 Tahun melahirkan	Per1000	14	13	12	11	10	9

Tabel 7.2  
Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana Tahun 2021-2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD2020	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD2026	Ket
				2021	2022	2023	2024	2025		
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3.61	3.5	3.39	3.29	3.19	3.09	3	IKU/IKS
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.42	2.38	2.34	2.31	2.27	2.24	2.22	
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	10	11	13	15	17	19	22	
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	NA	20	25	30	35	40	45	
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	NA	NA	1	1	2	3	4	
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	NA	2	4	6	8	10	12	
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	NA	3	5	7	10	12	15	
8.8	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	%	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	
8.9	Ratio Akseptor KB	%	65.39	65.5	65.75	66	66.25	66.5	66.75	



8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	65.39	65.5	65.75	66	66.25	66.5	66.75	
8.11	Angka kelahiran remaja Perempuan (usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	%	14	14	13	12	11	10	9	
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	20	21	22	23	24	25	26	
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12.8	12.5	12	11.75	11.5	11.25	11	
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	24.7	24.75	24.9	25	25.15	25.25	25.5	
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	34.39	34.5	34.7	34.9	35	35.15	35.25	
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	50.12	50.62	51.12	51.62	52.12	52.62	53.16	
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	40.36	40.86	41.36	41.86	42.36	42.86	43.36	
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	39.47	39.97	40.47	40.97	41.47	41.97	42.47	
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	411	423	435	447	458	470	482	
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling remaja/Mahasiswa	%	335	335	347	358	370	382	394	
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	44.37	44.37	44.47	44.57	44.67	44.77	44.87	
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	

8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	25	25	30	35	40	45	50	
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	N/A	20	22	24	26	28	30	
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	70.51	71	71.5	72	72.5	73	73.5	
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	62.04	62.5 4	63.0 4	63.5 4	64.0 4	64.5 4	65.04	
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	22	22	22.5	23	23.5	24	24.5	
8.30	Rata -rata usia kawin pertama wanita	%	44.37	44.3 7	44.4 7	44.5 7	44.6 7	44.7 7	44.87	
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	

## **BAB VIII PENUTUP**

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah gambaran strategis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian Visi Kabupaten Padang Pariaman “ **PADANG PARIAMAN BERJAYA** “.Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana periode 2021-2026 termasuk indikator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026.

Semoga Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik, sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang lebih baik.

Pariaman, September 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan  
Keluarga Berencana



Dr.H.Aspinuddin  
NIP. 196405011998031001

